

## Kepatuhan Wajib Pajak membayar pajak ketika Pandemi Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19) Di Kota Tangerang.

Diana Puspita Sari<sup>1</sup>, Septi Karlina<sup>2</sup>, Yopi Suganda<sup>3</sup>, Wita Pebriani<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup> Universitas Pamulang Email; [diana.naufal90@gmail.com](mailto:diana.naufal90@gmail.com)<sup>1</sup>, [karlinasepti44@gmail.com](mailto:karlinasepti44@gmail.com)<sup>2</sup>, [yopisuganda26@gmail.com](mailto:yopisuganda26@gmail.com)<sup>3</sup>, [tatafebriani@gmail.com](mailto:tatafebriani@gmail.com)<sup>4</sup>

### ARTICLES INFORMATION

### ABSTRACT

#### JURNAL SEKURITAS (Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi)

Vol.5, No.3, Mei 2022  
Halaman : 250 – 261

© LPPM & Prodi Manajemen  
UNIVERSITAS PAMULANG

ISSN (online) : 2581-2777  
ISSN (print) : 2581-2696

**Keyword :** Covid-19 Pandemic,  
Taxes, and Compliance

**JEL. classification :**  
C33, G21, G24, N15, N25

#### Contact Author :

**PRODI MANAJEMEN UNPAM**  
JL.Surya Kencana No.1  
Pamulang Tangerang Selatan –  
Banten  
Telp. (021) 7412566, Fax (021) 7412491  
Email :  
[sekuritas@unpam.ac.id](mailto:sekuritas@unpam.ac.id)

Tujuan dari penelitian ini adalah agar kita dapat lebih memahami dan menganalisis keputusan Kepatuhan Wajib Pajak untuk menginisiasi pembayaran pajak selama wabah Corona Virus Disease (Covid-19) 2019 di Tangerang, Indonesia. status wabah nasional, memberikan rekomendasi untuk stabilisasi perekonomian nasional dan produktivitas tenaga kerja.

*The goal of this study is to evaluate and analyze how well taxpayers in Tangerang City are complying with their tax duties during the Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19) epidemic. The 2019 Corona Virus Diseases Pandemic, commonly known as Covid-19, has spread across the country, threatening national economic stability and citizen productivity.*



## A. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sektor industri manufaktur yang sangat penting dalam perkembangan perekonomian suatu negara. Jika hal ini terjadi bersamaan dengan proses transfer dana dari masyarakat umum kepada pemerintah dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi, maka pajak dapat digunakan untuk memfasilitasi transfer dana dari masyarakat umum kepada pemerintah di negara tersebut. Kursus pembangunan ekonomi. Berbagai karya sastra pajak dapat diklasifikasikan sebagai kategori "pendapatan tidak sah" (penghasilan non-legal). B. Sebagai hasil dari keuntungan pendapatan.. sebagai hasil dari sektor pajak, sejumlah besar uang akan tersedia untuk pembangunan suatu negara. Pajak hiburan, Pajak Bumi Bangunan, Pajak Perdesaan, dan Pajak Perkotaan adalah beberapa jenis pajak yang tersedia (PBBP - 2), BPHTB, Pajak Hotel dan Penginapan, Pajak retribusi, Pajak Restoran, dan usaha sejenis lainnya adalah contoh dari unsur yang memberikan substitusi dalam bidang uang dan pembangunan ekonomi untuk suatu negara atau wilayah tertentu. Pajak menjalankan fungsi-fungsi hukum dan mengatur selama berlangsungnya percobaan yang diuraikan di atas. Selain sebagai pejabat anggaran, Pajak juga dapat membantu pemerintah dalam pelaksanaan proyek-proyek rutin dan khusus, serta membantu berbagai jenis proyek konstruksi dan jenis proyek dan proyek konstruksi lainnya (investasi publik). Di antara temuan Brotodihardjo (1993 : 205) adalah pengamatan bahwa pajak digunakan sebagai indera dalam mengejar tujuan-tujuan eksklusif yang terletak di luar bidang keuangan dan fungsi poli juga dicari di swasta sektor. Ditinjau dari fungsi pemacu stabilitasnya, pajak dianggap sebagai unsur yang berkontribusi terhadap stabilitas perekonomian pemerintah. Hal ini karena melalui penggunaan pendapatan sektor tersebut, sektor tersebut memberikan kontribusi terhadap pemeliharaan neraca pembayaran pemerintah dan nilai tukar.

Sektor perpajakan berkontribusi terhadap stabilitas keuangan negara dengan memberikan pemasukan yang cukup besar. Dalam situasi normal, sektor pajak dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan sektor swasta. Namun, dalam situasi saat ini yang sudah ada sejak awal tahun 2019, terjadi gelombang protes yang mendunia. Konferensi Covid-19 Forum Ekonomi Dunia telah dipuji sebagai acara ekonomi terbesar di dunia, menarik peserta dari berbagai sektor, dengan dampak paling signifikan pada sektor publik dan transportasi. Namun, penetapan WHO atas Organisasi Kesehatan Dunia sebagai Pandemi telah mengakibatkan penurunan kinerja organisasi di bidang kehidupan lainnya. Di antara banyak masalah yang dihadapi Pandemi adalah meluasnya penggunaan Pemutusan Hubungan Kerja. Pemutusan Hubungan Kerja juga berdampak negatif pada banyak sektor lainnya, termasuk sektor pendidikan dan kesehatan. Akibat daya beli masyarakat menurun, dampak yang terjadi seperti salju efek semakin meluas dan berdampak pada lainnya sektor, seperti sektor pendidikan dan perawatan kesehatan, serta masyarakat umum. Selain itu, laporan COVID-19 tidak hanya menyoroti dampak pelemahan ekonomi Indonesia, tetapi juga pelemahan ekonomi global. Contoh yang paling menonjol dari hal ini adalah peningkatan jumlah orang yang bekerja di sektor pajak, yang menyebabkan ekonomi ke tangki. Pada triwulan I - 2019, Pajak mengalami penurunan sebesar 18,5%, yang disebabkan oleh banyaknya kegiatan atau inisiatif ekonomi yang dianggap tidak efektif, serta informasi dari Pandemi. Pada triwulan II tahun 2019, Pajak mengalami penurunan sebesar 18,5%, yang dikaitkan dengan membunuh inisiatif ekonometrik atau inisiatif yang dianggap tidak efektif, serta informasi dari covid-19 (Mulyani, 2020). Tapi ada satu pengecualian: Pemerintah butuh dana besar untuk menghadapi Pandemi. Karena sinkron amanat undang-undang, maka saat Pandemi terjadi, Pemerintah perlu menjangkau masyarakat untuk membantu mereka. Itu Bantuan dari Pemerintah membutuhkan uang, dan uang yang dibutuhkan itu berasal dari berbagai sumber, termasuk dari sektor Pajak.

Penyelenggaraan perpajakan diharapkan dapat berjalan dengan baik selama masa pandemi Covid-19 karena dengan adanya tingkat Wajib pajak yang tinggi. Seperti yang



kita ketahui bersama , Indonesia telah menerapkan Sistem Penilaian Mandiri , di mana pembayaran pajak untuk memenuhi persyaratan sistem merupakan pertimbangan yang sangat penting . Ketika terjadi kebuntuan dalam pembayaran pajak , dimungkinkan untuk menyelesaikan transaksi ketika terjadi kebuntuan dalam pembayaran pajak ( Fatimah & Wardani , 2017 ) . Dengan meningkatnya kepatuhan Wajib pajak , diharapkan Wajib pajak proaktif dalam pelaksanaan peraturan perpajakan yang diperlukan dalam rangka meringankan kewajiban Wajib pajak atau menjalankan kewajiban Wajib pajak ( Widowati ,2013).

Keadaan perpajakan saat ini tingginya kewaspadaan wajib pajak dalam pelaksanaan perpajakannya . Hal ini mengakibatkan tingginya tingkat kewaspadaan dan pelaksanaan perpajakannya , khususnya kewaspadaan dalam pelaksanaan perpajakannya menggunakan perWajib pajak sendiri atau ahli bertanggung jawab atas sebagian besar pekerjaan yang terlibat dalam memelihara dan meningkatkan kualitas layanan . Misalnya , praktik pajak profesional adalah salah satu aspek terpenting dari pekerjaan ( konsultan pajak ) . Setelah semua dikatakan dan dilakukan , kepatuhan dilakukan dengan menggunakan sistem penilaian mandiri , dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja pajak secara maksimal . Dalam proses pembayaran kepatuhan pajak , ada satu faktor yang sangat penting untuk dipertimbangkan : pendapatan . \_ \_Jika sektor publik diharuskan disisihkan untuk membayar pajak dan lebih efektif menegakkan hak sektor swasta , masyarakat umum akan menyimpulkan bahwa pendapatan sektor publik jauh lebih rendah daripada yang seharusnya ( Nurmantu , 2003 ) . Selama ini periode dari kekacauan, semua kegiatan, termasuk komunikasi antara wajib pajaks, yang diletakkan pada ditahan. Dalam sebuah waktu dari krisis seperti saat ini, yang digunakan dari teknologi ini sangat menguntungkan. Misalnya, Indrianti, DKK, (2017) mengemukakan bahwa adanya reformasi dan modernisasi di bidang pajak merupakan langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap wazib pajak. Kami sedang berupaya untuk memodernisasi Perpajakan dengan menggunakan sistem pembayaran elektronik (juga dikenal sebagai E-system) yang disediakan oleh Kementerian Kehakiman Pajak untuk menyederhanakan proses pembayaran Wazib Pajak dan untuk menginformasikan pemangku kepentingan tentang tanggung jawab mereka untuk memberi tahu Papajakan. Beberapa penelitian Meegantara, dkk (2017) dan Amran (2018) tentang hubungan antara Wajib Pajak dan Kepatuhan Membayar menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kedua variabel tersebut. Sebaliknya, menurut temuan penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2018).

Sebagai bagian dari penelitian ini , penulis mengubah beberapa variabel dari penelitian sebelumnya ketika mengumpulkan data dari pandemi COVID - 19 untuk melihat bagaimana kinerjanya berbeda kali ini . Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi Eksklusif menjadi objek penelitian ini karena Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki pekerjaan dan Wajib Pajak Kelompok / Pengusaha yang memiliki pekerjaan atau menjalankan usaha sama - sama berisiko terkena dampak pandemi COVID-19 . Penelitian ini menghasilkan Wajib

Dalam penelitian ini , kita melihat kegiatan sosial dan ekonomi Wajib Pajak selama masa COVID - 19 , ketika perekonomian sedang lesu dan jumlah kegiatan sosial dan ekonomi sedang menurun , sehingga sektor perpajakan mengalami penurunan . menderita kerusakan yang signifikan . \_Berdasarkan temuan penelitian ini , teori atribut digunakan untuk mengetahui pentingnya pajak dalam distribusi pendapatan . Selain itu , Amran ( 2018 ) menegaskan bahwa teori atribusi berpendapat bahwa seseorang akan berusaha keras untuk memahami mengapa orang lain melakukan apa yang mereka lakukan , apakah itu atribut atau gejala penyakit.

Kepatuhan formal wajib pajak berafiliasi dengan sikap wajib pajak dalam proses mengurangi tingkat keparahan penilaian pajak . Dalam Amran (2018 ) , Santi ( 2012 ) menegaskan bahwa teori atribusi sangat relevan untuk mengidentifikasi wajib pajak internal dan eksternal dalam rangka memitigasi risiko yang terkait dengan perilaku pajak .Keadaan internal dan eksternal seseorang dapat diamati saat dia taat membayar pajak ,



begitu juga sebaliknya. Penelitian ini bertujuan untuk memperjelas hubungan antara wajib pajak dan E - System dalam kaitannya dengan wajib pajak orang pribadi ( wajib pajak ) . Technology Acceptance Theory (TAE) merupakan model yang menunjukkan hubungan antara faktor eksternal seperti teknologi dan faktor internal seperti Perilaku dan Niat. Teori ini digunakan sebagai hipotesis untuk pengembangan sistem elektronik berdasarkan kemajuan teknologi. Menurut Dewi dan Supadmi (2019), mereka yang memiliki pengalaman positif dengan teknologi memiliki motivasi untuk terus menggunakannya di masa depan, kata penulis.

Pengertian pajak dengan sendirinya hanyalah kejahatan yang perlu dipaksakan oleh rakyat kepada pemerintah . Fungsi Pajak digunakan untuk meringankan efek pengeluaran . Tujuan dari pajak adalah untuk melaksanakan proyek - proyek pembangunan dalam rangka membayar honorarium kepada perwakilan pemerintah asing . Jika pajak tidak mendapatkan ketidakeimbangan secara eksklusif , maka uang yang diperoleh dari pajak digunakan untuk mendanai kebutuhan nasional untuk kepentingan seluruh rakyat , bukan hanya sebagian kecil saja . Pending pajak mengacu pada pencapaian tujuan dan sasaran nasional , serta kewajiban pajak untuk bekerja secara individu dan bersama - sama untuk melaksanakan tanggung jawab pajak dalam pembangunan bangsa dan infrastruktur nasional .

Menurut definisi undang - undang pajak , membayar pajak menandakan bahwa tidak hanya kewajiban , tetapi juga hak yang tidak dapat dicabut dari setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan negara dan kemajuan kepentingan nasional .Untuk mengatasi kewajiban membayar manfaat pajak , sebagai cerminan kepentingan nasional di bidang perpajakan , Tanggung Jawab ditempatkan di tingkat akar rumput negara dalam rangka mengatasi kewajiban tersebut . Hal ini sesuai dengan pendekatan self - assessment yang telah diterapkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia .Dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak Pemerintah menggunakan fungsi untuk melakukan pembinaan atau penyuluhan , serta pelayanan dan pengawasan .Berikut daftar pajak ciri - ciri : Dalam hal ini , pajak adalah iuran wajib pajak kepada pemerintah negara , dan tidak ada ketidakeimbangan pribadi . Ini mengkhawatirkan .Itu dibuat oleh serangkaian peristiwa yang tidak terkait .

## **B. KAJIAN LITERATUR**

### **Pengertian wajib Pajak**

Wajib Pajak adalah istilah yang berkaitan dengan orang pribadi atau kelompok yang terlibat dalam pembayaran pajak, atau pemberian pajak, sebagaimana didefinisikan dalam Bagian 1 Definisi Undang-Undang Wajib Pajak Nomor 16 Tahun 2009. Istilah yang mengacu pada individu atau kelompok yang terlibat dalam pembayaran pajak, kekacauan

Sesuai dengan Perda Kota Tangerang tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, pembayar PBBP2 adalah Pengusaha Kena Pajak yang bertanggung jawab untuk memungut pembayaran Pungut Bumi dan Bangunan dari masyarakat. Subjek pajak juga didefinisikan sebagai subjek pajak, yang merupakan keputusan walikota tentang tata cara pemungutan dan pengelolaan bumi dan bangunan di pedesaan dan perkotaan. Subjek pajak adalah tanah dan/atau orang pribadi atau kelompok yang sebenarnya mempunyai hak atas tanah.

### **Pengertian Wajib Pajak Orang Pribadi**

Pasal 1 Undang-undang Pengertian Wajib Pajak pribadi. KK 6/1983 berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang KKRT tentang Pengertian Wajib Pajak. Sebagaimana tertuang dalam UU No. 16 Tahun 2009, situasi saat ini adalah sebagai berikut:. Semua wajib (NPWP). Membayar Pajak dan masyarakat lainnya yang tertarik aktif dalam kegiatan NPWP menyatakan dukungannya. Setelah seseorang teridentifikasi sebagai wajib pajak orang pribadi, maka orang pribadi tersebut harus memenuhi kewajibannya. Sebagaimana terlihat dalam Surat Tanda Daftar (SKT) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang



menyertai kedudukan tersebut. Melanjutkan pengertian tersebut, Wajib Pajak langsung adalah Wajib Pajak yang didefinisikan menurut keperluan perpajakannya, yang bertempat tinggal tetap atau berada di dalam atau di luar wilayah Indonesia. wilayah berdaulat.

Pengertian Loyalitas wajib Pajak

Partisipasi aktif Wajib Pajak dalam pertunjukan Perpajakannya Syarat Perpajakan juga mencakup partisipasi aktif Wajib Pajak dalam pertunjukan Perpajakannya, termasuk partisipasi aktif dalam pertunjukan Perpajakannya. Dalam hal kepatuhan hukum, Tulang Punggungnya (kepatuhan sukarela) berasal dari sistem penilaian sendiri. Wajib Pajak berjanji untuk terlebih dahulu mengidentifikasi dan mematuhi persyaratan hukum, kemudian membayar denda dan melaporkan Pajak ke pengadilan Pajak. Terakhir, Wajib Pajak melaporkan Pajak ke Biro Kehakiman Pajak. Pajak di wilayah kerja adalah pajak. Rahayu (2010), mengutip Nurmantu (2003: 22), dapat mendefinisikan "Kepatuhan perpajakan" sebagai "negara di mana Wajib Pajak memenuhi semua tanggung jawab yang berkaitan dengan praktek Pajak" dan "negara di mana Wajib Pajak menjalankan". Semua tanggung jawab yang terkait dengan praktik pajak."

Kepatuhan wajib pajak Nasucha, dilansir Rahayu (2010:139), menjelaskan bahwa legalitas wajib pajak dapat dibagi menjadi tiga kategori. Wajib Pajak wajib mendaftarkan usahanya.

- a. Pemberitahuan Kepatuhan Pengembalian, Perhitungan pajak yang dibayarkan pada tahun SM
- b. kepatuhan terhadap pembayaran.
- c. Perhitungan dan pembayaran pajak yang belum dibayar. Pentingnya Ketepatan Waktu dalam Pembayaran Tunggal.

Devano dan Rahayu (2006) menyatakan sebagai berikut: "Kepatuhan pajak didefinisikan sebagai proses timbulnya kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penegakan pajak di suatu negara tertentu. negara tertentu". Dari pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak badan, yang mengacu pada jenis tindakan kepatuhan dan kesadaran tertentu, akan menghasilkan perintah pembayaran dan pelaporan pajak yang akan berlangsung selama jangka waktu berkisar dari satu hingga sepuluh bertahun-tahun. , tergantung pada jenis wajib pajak.

Pengertian Covid-19

Sejak laporan pertama penyakit muncul di kota Wuhan di China, provinsi Hubei pada bulan Desember, situasinya semakin memburuk. Dalam hal ini, penyebaran virus tidak seburuk yang seharusnya, dan konsekuensi penyakitnya tidak terlalu buruk. Sementara itu, menyusul peningkatan penyebaran dari awal Desember hingga akhir Desember 2019, di mana 5 (lima) orang didiagnosis mengidap sindrom gangguan pernapasan akut (ARDS), pemerintah China memastikan agar virus tersebut tidak menyebar lebih jauh. Dari 31 Desember 2019 hingga 3 Januari 2020, jumlah kasus yang dilaporkan meningkat secara signifikan, dengan 44 kasus dilaporkan di Tiongkok. Apalagi pada bulan pertama (satu-satunya) tahun ini, penyakit ini menyebar ke seluruh dunia, tidak hanya di China, tetapi juga di Thailand, Jepang, dan Korea. Selain China, wabah tersebut telah menyebar ke banyak negara lain, termasuk Thailand, Jepang, dan Korea Selatan. Wabah virus yang belum diketahui sifatnya ini diperkirakan akan terjadi pada akhir Januari hingga awal Februari 2020. Saat ini, wabah tersebut dikenal sebagai "new coronavirus of the year". 2019". (2019-nCoV) Namun, pada 11 Februari 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan bahwa penyakit tersebut telah berganti nama menjadi Corona Virus Disease 2019. Karena pengaruh luas dari penyakit virus Corona 2019 (Covid19), World Health Organisasi telah menyatakan penyakit itu sebagai pandemi. Ini karena pengaruh penyakit yang meluas di semua bidang aktivitas manusia. Pandemi menurut Kamus Standar Bahasa Indonesia adalah bahasa yang menyebar secara serentak ke manamana atau mengaburkan wilayah geografis yang luas. Karena penyebaran geografisnya, wabah spesies tersebut telah



mempengaruhi banyak negara, bahkan beberapa di seluruh dunia, sehingga menjadi perhatian serius jika Sarang Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakannya sebagai pandemi.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan penyebaran dan penyebaran yang cepat ke sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia. Alhasil, beberapa negara telah menerapkan kebijakan penangkalan untuk memerangi virus Corona yang merupakan virus yang sangat ganas dan mematikan itu. Di Indonesia, pemerintah menerapkan program Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Warga (PPKM) untuk memerangi dampak virus Covid-19. Selain berdampak negatif bagi kesehatan, Covid19 juga berdampak negatif bagi perekonomian. Ketika dua sektor ekonomi bersatu, mereka dapat memerangi stagnasi ekonomi dan kemunduran negara. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Produk Domestik Bruto (PDB) negara akan menyusut sekitar 07 persen pada tahun 2021 dari tahun sebelumnya. Resesi saat ini diperkirakan terjadi pada paruh kedua dekade 2012-2020, dengan tingkat inflasi yang diharapkan sebesar 5,32% (BPS, 2021). Selanjutnya, resesi saat ini mempengaruhi triad ketiga dan keempat, dengan penurunan ekonomi masing-masing 3,49% dan 2,19% (BPS, 2021). Meskipun perekonomian Indonesia telah mengalami stagnasi selama tiga dekade terakhir, namun tidak akan menjadi rezim ekonomi yang represif.

Tinjauan pustaka ditulis di bagian yang sulit. Dalam Tinjauan Pustaka terbitan kali ini, kami menghadirkan banyak sertifikasi antara lain, namun tidak terbatas pada: bukubuku ilmiah umum, buku teori, tesis, tesis, disertasi dan jurnal ilmiah, serta membahas hubungan antara Penelitian, Penelite Sebelumnya, dan hipotesis Penelite , antara lain. Sebagai bonus, penggunaan pendahuluan, atau tujuan penelitian, memungkinkan konsolidasi teori yang disajikan secara komprehensif, ringkas dan benar-benar terkait. buku pustaka adalah salah satu jenis pembukuan adalah jenis pembukuan adalah jenis puctaka. Sebagai contoh, Horngren dan Harrison (2017:4) menyatakan bahwa akuntansi adalah suatu sistem yang mengacaukan operasi bisnis, memecahkan masalah dengan mengubahnya menjadi uang tunai, dan mengumumkan hasilnya kepada mereka yang telah menerimanya.peringatan di atas.

Dalam kasus Indonesia, mata uang berpotensi merusak sistem keuangan negara dan dengan demikian mengganggu kemampuan negara untuk membayar tagihannya.

### **C. METODOLOGI PENELITIAN**

Berdasarkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Satu hal yang perlu diingat ketika mempertimbangkan penggunaan penelitian kualitatif adalah bahwa penelitian berfokus pada pencarian fakta apa yang dialami oleh subjek secara keseluruhan, dan menggunakan metode penelitian sebagai tulisan formal dan informal. menyampaikan pemahaman ini dalam konteks penelitian. menggunakan berbagai metode ilmiah dan terbuka terhadap ide-ide baru (Moleong, 2007: 6). Jenis Penelitian Pendekatan ini dianggap Naratif. Ini adalah jenis jurnalisme investigasi yang berusaha mengklarifikasi sifat krisis yang sedang berlangsung, berdasarkan data yang tersedia. Pelaporan Penelite adalah jenis jurnalisme investigasi yang berusaha mengklarifikasi sifat krisis yang sedang berlangsung, berdasarkan data yang tersedia. Burhan Bungin (ed.) (2003:42) menjelaskan bahwa metode pengumpulan data adalah "mengambil metode yang tepat dan menentukan data yang akan dikumpulkan sehingga dapat digunakan sebagai hasil akhir". "Tim peneliti harus mampu memberikan informasi yang sah dan dapat diandalkan." Seperti yang telah dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto (2002: 136), "metode Penelitian adalah suatu jenis metode yang luas yang digunakan oleh peneliti dalam proses pengumpulan data untuk tujuan penelitian". Metode yang umum digunakan adalah wawancara dan studi dokumentasi, keduanya sangat efektif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:



### **Metode Dengan Pendapat**

Wawancara adalah istilah yang mengacu pada metode pengumpulan informasi yang melibatkan penggunaan tanya jawab tertulis dalam format lisan, tatap muka dan sepihak, serta penggunaan arah dan tujuan yang ditetapkan. Menurut Anas Sudijono (1996: 82), pengumpulan data melalui wawancara memiliki beberapa keuntungan. Misalnya, pewawancara dapat melakukan percakapan yang panjang dengan menggunakan bagian yang disediakan, data dapat dikumpulkan secara rahasia, data dapat diproses lebih cepat, dan data dapat diproses lebih tepat. Wawancara juga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak akan terjawab. Dengan menggunakan pola yang telah ditentukan, wawancara dilakukan sesuai dengan subjek penelitian dengan cara yang tidak hierarkis dan tidak terorganisir. Teknik wawancara digunakan untuk mencatat informasi tentang jenis keikutsertaan dalam acara Wajib Pajak Orang Pribadi jangka panjang.

### **Metode Pengumpulan**

Menurut Suharsimi Arikunto adalah Catatan, transkrip, buku, referensi, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, rencana dan jenis data lainnya yang dicari dengan menggunakan metode dokumentasi antara lain. Menurut Hadari Nawawi (2005: 133), telaah pustaka adalah suatu metode pengumpulan data melalui pemanfaatan sumber-sumber sekunder, terutama arsip dan berbagai buku, dengan menggunakan jenis argumentasi yang spesifik berdasarkan penggunaan argumentasi tertentu. Tipe. Diduga akan ada operasi penyelundupan di Tangerang, yang dibuktikan dengan dokumen terkait.

Untuk keperluan artikel ini, subjek penelitian dapat didefinisikan sebagai situasi sosial di mana subjek ingin mempelajari tentang apa yang terjadi di lingkungannya. Untuk tujuan Penelite khusus ini, Penelite harus dapat mengamati orang-orang (pelakus) yang melakukan berbagai kegiatan di suatu tempat (Sugiyono, 2007: 215). Objek penelitian ini adalah piyama milik Pemkot Tangerang.

Subyek penelitian didasarkan pada hal-hal berikut: Data yang dihilangkan dalam laporan hilang karena kesalahan penelitian. Satu hal yang menonjol dalam hal data dalam sebuah penelitian adalah subjek penelitiannya, yaitu pengumpul data (Suharsimi Arikunto, 2002: 107). Kehadiran informan pengaruh yang memiliki keahlian dan pengalaman yang memadai untuk memperoleh data yang andal sangat penting (by design). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami berbagai jenis gambar Paréipasi, perangkat lunak yang digunakan untuk program berbagi komponen, manfaat klasifikasi siswa dan berbagai faktor yang mempengaruhi skema klasifikasi. Oleh karena itu, perlu dikembangkan tema yang parameternya dapat digunakan untuk menggambarkan situasi yang dijelaskan di atas, sehingga menghindari penyalahgunaan data.

Data akan dikumpulkan di Badan Pendapatan Wilayah Pemerintah Kota Tangerang selama bulan November dan Desember 2021. Data diminta dari pajak orang eksklusif yang memiliki objek pajak PBB dan BPHTB di kota Tangerang. Legitimasi Informasi

Tujuan yang benar harus dicantumkan dalam proses penelitian kualitatif. Untuk itulah data tentang keabsahan dalam Penelitian Mutu ini cukup penting. Dari data keabsahan dapat disimpulkan bahwa penilaian yang berkualitas tinggi akan dilakukan. Dalam penelitian ini, triangulasi metode digunakan untuk menentukan jumlah data yang terkumpul. Sebagai teknik data mining, triangulasi menggunakan informasi selain data untuk menentukan perlunya penyelidikan lebih lanjut atau sebagai cara untuk membandingkan data yang bersangkutan (Moleong, 2007: 330). Untuk mengurangi jumlah data yang terkumpul, penelitian ini dilakukan triangulasi menggunakan origin. Menurut Patton, triangulasi dilakukan melalui penggunaan berbagai metode turunan termasuk membandingkan dan memeriksa untuk memulihkan tingkat kepercayaan pada informasi yang telah ada melalui penggunaan waktu dan sumber daya yang tidak terbatas dalam proses penelitian kualitatif (Moleong, 2007: 29 ). Dalam perjalanan penelitian ini,



triangulasi akan digunakan sebagai contoh untuk membandingkan hasil wawancara dengan hasil makalah penelitian lainnya.

### **Teknik Analisis Data**

Sebagai bagian dari proyek ini, yang merupakan proyek naratif, semakin banyak orang yang menggunakan Deskripsi di wawancara dan dokumentasi wetak untuk mengumpulkan informasi. Diharapkan data yang terkumpul dievaluasi secara kuantitatif dan kemudian dituliskan dalam bentuk deskriptif. Menurut Patton (Moleong, 2001:103), analisis data didefinisikan sebagai "proses pengorganisasian dan pengklasifikasian informasi ke dalam satu set spesifik kategori deskriptif dan judul". Definisi dalam hal ini menunjukkan signifikansi situasi. Posisi analisis data diturunkan dari tujuan penelitian. Langkah pertama dalam studi kuantitatif adalah memahami teori yang mendasari data. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya oleh Burhan Bungin (2003:70), teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan istilah dan ungkapan sebagai berikut:

### **Penggabungan Data (*Data Collection*)**

penelitian ini dilakukan melalui penggunaan proses dalam hal pengumpulan data, data diperoleh dari kegiatan melalui penggunaan proses, termasuk penggunaan wawancara dan akademik penelitian, serta bahan arsip.

### **Reduksi Data (*Data Reduction*)**

Sebagai bagian dari proses seleksi, redundansi data berfokus pada pengumpulan, pengolahan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Pencatatan data dimulai segera setelah pengumpulan data dan dilanjutkan dengan tema kompendium, pengkodean, penelusuran, pengelompokan, penulisan catatan dan operasi lainnya dengan tujuan untuk menghilangkan data dan informasi yang tidak relevan lagi.

### **Display Data**

Singkatnya, data *Data* adalah deskripsi dari sekumpulan besar informasi tidak terstruktur yang mampu mengidentifikasi dan memecahkan masalah yang menjadi perhatian. Penyajian data kualitatif dalam bentuk teks deskriptif. Penyajiannya juga dapat disajikan dalam bentuk grafik, bagan, tabel dan alat bantu visual lainnya.

### **Pembuktian serta Konfirmasi kesimpulan**

Eksplorasi dan verifikasi data (Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi) adalah kegiatan pasca-pemrosesan yang terjadi setelah pengumpulan data. Analisis kesimpulan dapat dilakukan melalui penggunaan strategi interpretatif, yang melibatkan pengidentifikasian informasi terpenting dari data yang telah dikumpulkan. Sebuah proyek analisis data sedang berlangsung untuk mengumpulkan informasi dan mengidentifikasi tren. Ketika datang ke pekerjaan khusus ini, analisis data statistik adalah tugas yang memakan waktu dan sulit untuk diselesaikan. Reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan/pembuktian penarikan data adalah semua contoh keberhasilan yang dapat ditemukan dalam konteks beberapa analisis proyek. Pada langkah selanjutnya, data yang telah dianalisis, ditulis dan diinterpretasikan sebagai huruf untuk mewakili informasi yang terdapat di lapangan, makna atau untuk menjawab pertanyaan yang diajukan peneliti disajikan kepada peneliti yang dipelajari sebagai intisarynya. Berdasarkan diagram di atas, setiap langkah proses dilakukan untuk menyelesaikan pembersihan data dengan menganalisis semua data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber seperti lapangan, serta dokumen kepemilikan, dokumen keuangan, bahan resmi, gambar dan sarana lainnya. melalui penggunaan wawancara. Metodologi yang dikembangkan oleh peneliti. dokumen.



#### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sasaran Realisasi pencapaian PBB serta BPHTB. data kepatuhan wajib pajak pada Objek Pajak PBB –P2 serta BPTHB tahun 2020 sampai 2021.

**Tabel 1 Target dan Realisasi Pajak Tahun 2020**

Realisasi	PBB	BPHTB
Tahun 2020	Rp. 428.134.624.536,-	Rp. 399.498.649.537,-
Januari	2.035.853.658,-	4.424.667.411,-
Februari	7.940.698.819,-	25.463.029.210,-
Maret	87.186.709.053,-	21.611.637.837,-
April	8.574.286.932,-	17.363.370.315,-
Mei	8.548.107.537,-	22.244.703.651,-
Juni	29.253.084.261,-	47.149.407.703,-
Juli	139.062.921.044,-	63.281.454.948,-
Agustus	62.096.062.154,-	30.270.755.568,-
September	69.779.480.775,-	41.721.770.143,-
Oktober	9.071.722.513,-	39.244.972.465,-
November	10.057.485.534,-	60.804.542.844,-
Desember	16.333.395.382,-	100.388.378.017,-
Realisasi	449.939.807.662,-	473.968.690.112,-
%	105,09%	118.64%

**Tabel 2 Target dan Realisasi Pajak Tahun 2021**

Realisasi	PBB	BPHTB
Tahun 2021	Rp. 462.000.000.000,-	Rp. 647.000.000.000,-
Januari	4,684,661,810	12,524,839,802
Februari	7,271,615,844	31,239,441,899
Maret	94,209,596,069	39,987,143,369
April	27,640,642,853	33,633,423,562
Mei	23,438,539,884	36,644,408,204
Juni	110,795,686,810	53,542,377,195
Juli	22,199,042,968	14,756,588,565
Agustus	65,353,567,691	29,825,409,810
September	81,662,234,548	87,282,142,867
Oktober	11,261,873,844	34,726,640,604
November	7,497,464,491	46,856,648,744
Desember	-	-
Realisasi	456,014,926,812	421,019,064,621
%	98.66	65.07

Berdasarkan data pada tabel di atas mengenai kinerja Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Bumi dan Bangunan (BPHTB) masing-masing pada tahun 2020 dan 2021 terlihat bahwa tahun 2020 melebihi target pencapaian target. diperoleh dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (PBB). serta hasil ekspedisi Bea Perolehan Hak ke Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sementara itu, pada tahun 2021, pelaksanaan proyek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Badan Pendapatan Daerah berjalan dengan baik, dengan data yang dapat diperoleh dari Januari hingga November 2021. Namun, melihat atas apa yang terjadi, kepatuhan membayar pajak, baik secara individu maupun untuk sekelompok orang, memberikan hasil yang sangat positif bahkan di tengah kekacauan seperti situasi saat ini. Covid-19.



## E. KESIMPULAN

Meski sudah lebih dari dua tahun sejak awal belakangan ini, Wabah Covid19 telah memberikan dampak yang signifikan bagi semua sektor masyarakat. Selain berdampak pada kesehatan masyarakat umum, dampak juga berdampak pada sektor pendidikan, bisnis dan keagamaan, antara lain, serta masyarakat umum. Akibat perekonomian yang memburuk, banyak terjadi kasus gerakan di sektor. Kemungkinan besar spesies penguin ini akan berdampak negatif pada kesejahteraan masyarakat, kenyamanan dan moral, dan akan berdampak pada peningkatan aktivitas kriminal. Menurut Undang Undang Karantina Kesehatan, jika Pandemi terjadi, pemerintah negara ini harus mengerahkan seluruh penduduk. Pertanyaan paling penting yang diajukan masyarakat kepada Pemerintah adalah bagaimana Pandemi dapat dilakukan dengan gangguan ekonomi masyarakat yang minimal, termasuk peningkatan aktivitas bisnis setiap hari. Hal lain yang perlu dilakukan pemerintah adalah menanamkan kepercayaan kepada tenaga kerja agar insiden seperti gerakan dan PHK dapat diminimalisir. Either way, setiap kegiatan yang dipimpin pemerintah hampir pasti akan membutuhkan pengeluaran dana yang signifikan. Sejumlah besar uang harus diselidiki dari mana asalnya. Terlepas dari kenyataan bahwa pajak adalah salah satu sumber daya yang dapat digunakan untuk memerangi pandemi Covid19, penting untuk memikirkan bagaimana menerapkan strategi yang menguntungkan untuk memastikan bahwa masyarakat umum, bahkan di tengah pandemi, bersedia membayar. untuk piyama. Pemerintah Kota Tangerang melalui Badan Pendapatan Daerah berkomitmen untuk mendukung masyarakat Tangerang agar tetap aman dan produktif di tengah situasi Pandemi saat ini. Tujuan utama program stimulasi/relaksasi/pengurangan Pemerintah Kota Tangerang adalah untuk memberikan stimulasi/relaksasi/pengurangan bagi warga kota, baik yang tinggal di kota maupun di sekitarnya. Sistem pembayaran yang digunakan Pemkot Tangerang sangat efektif, terbukti dengan adanya krisis ekonomi Covid19, masyarakat semakin kooperatif dan kooperatif dalam pembayaran pajak. Keuntungan terpenting dari sistem ini adalah memenuhi tujuan hierarki gantung wilayah Perpajakan. Menurut statistik dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang, desentralisasi penerimaan di bidang perpajakan, mulai dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHT), meningkat pada triwulan I-2019. . (BPHTB). Demikian pula pada akhir tahun 2020-an, desentralisasi penerimaan sektor perpajakan akan meningkat, baik dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) maupun Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (BPHTB). Pada tahun 2021, bidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) akan mencapai tujuannya, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) akan produktif. Menurut informasi yang diperoleh, program yang dilaksanakan oleh Pemkot Tangerang melalui Badan Pendapatan Daerah berjalan dengan baik. Karena pandemi Covid19 masih berlangsung, maka perlu memperhatikan sikap dan perilaku masyarakat saat membayar pajak. Namun, meski pandemi Covid19 berlanjut, masyarakat tetap membayar pajak.

Sebagai salah satu faktor pendukung perkembangan kota Tangerang, pajak merupakan industri terpenting di kota ini. Agar pembangunan Kota Tangerang dapat terus berlanjut ke arah yang positif, selain perlunya masyarakat untuk menjaga rasa aman dan keleluasaan dalam membayar pajak, Penulis merekomendasikan agar faktor-faktor berikut dimasukkan dalam anggaran :

- a. Berkat dukungan UMKM, yang dibayarkan oleh masyarakat, perekonomian Tangerang akan tumbuh dan sejahtera. Dengan cara ini, perekonomian kota akan sejahtera dan tumbuh.
- b. Salah satu indikator membaiknya tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat adalah meningkatnya jumlah masyarakat yang membeli barang dan jasa. Selain itu, Pemerintah Kota Tangerang melalui organisasi pemerintah daerah melakukan dialog dengan masyarakat untuk mencari solusi terbaik untuk menjamin keamanan



masyarakat dan mengurangi kejahatan. Hal ini diperlukan karena keberadaan PHK berpotensi merusak lingkungan, kesehatan masyarakat dan keselamatan masyarakat, serta meningkatkan tindakan kriminal.

- c. Dibandingkan dengan Memberikan stimulasi, relaksasi dan/atau diskon piyama, khususnya Pajak Bumi Serta Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah Serta Bangunan (BPHTB) dan piyama lainnya yang terkait dengan penggunaan piyama umum dalam menanggapi militerisasi bumi dan bangunan. Pemerintah Kota Tangerang memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya di masa Pandemi Covid19 dengan melakukan wawancara, operasi bersama yang aman, dan pembuatan grafik data Covid19. Pemerintah kota juga sedang menyusun program untuk mendukung pencegahan penularan yang dikembangkan melalui kemitraan dengan program Vaksinasi.
- d. Pemerintah Kota Tangerang memberikan edukasi kepada masyarakat,
- e. Untuk memberikan dukungan pendidikan dan moral kepada rakyat wacana, mereka yang diwajibkan membayar pajak untuk pajak akan diambil oleh banyak orang dari berbagai bidang termasuk infrastruktur, pendidikan dan layanan keagamaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadim, K., Nardi Sunardi, S., Hendro Waryanto, W., Dessy Adelin, A., & Endang Kusmana, K. (2018). The Effects Of Bank Soundness With The RGEC Approach (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital) Of Leverage And Its Implications On Company's Value Of State Bank In Indonesia For The Period Of 2012-2016. *IJER (International Journal of Economic Research)*, 15(11), 41-52.
- Data Pokok APBN 2005-2011. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Dewi Syanti. 2020. "Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19". *Jurnal Ekonomi dan Manajemen* ISSN: 2252-6226
- Fitriandi, Primandita et al. 2010. *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap Susunan Satu Naskah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hakim, L., Sunardi, N. (2017). Determinant of leverage and its implication on company value of real estate and property sector listing in IDX period of 2011-2015. *Man in India*, 97(24), pp. 131-148.
- <https://www.alodokter.com/virus-corona>
- Husain, T., & Sunardi, N. (2020). Firm's Value Prediction Based on Profitability Ratios and Dividend Policy. *Finance & Economics Review*, 2(2), 13-26.
- Ilyas. Wirawan B dan Richard Burton. 2007. *Hukum Pajak*, Edisi 3, Salemba Empat, Jakarta.
- Kadim, A., & Sunardi, N. (2022). Financial Management System (QRIS) based on UTAUT Model Approach in Jabodetabek. *International Journal of Artificial Intelligence Research*, 6(1).
- Kadim, A., Sunardi, N & Husain, T. (2020). The modeling firm's value based on financial ratios, intellectual capital and dividend policy. *Accounting*, 6(5), 859-870.
- Madismo, (2008). *Perpajakan*. Edisi Revisi. Andi. Yogyakarta.
- Nardi Sunardi Et Al (2020). Determinants of Debt Policy and Company's Performance, *International Journal of Economics and Business Administration* Volume VIII Issue 4, 204-213
- Nurmanto, (2003). *Pengantar Perpajakan*. Kelompok Yayasan Obor. Jakarta.
- Jurnal **SEKURITAS** (Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi ), Vol.5, No.3 , Mei 2022.....260



- Rahayu, Siti. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Graha Ilmu. Jakarta.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Jakarta.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Jakarta.
- Roger D, Back Well, Paul W Miniard, James F. Engel, (1990). *Consumer Behavior*, Chicago, Dryden Press.
- Sekaran, Uma. *Research Methods For Business: A Skill Building Approach* edition. New York: John Willey and Sons, inc, 2003.
- Sunardi, N., & Lesmana, R. (2020). Konsep Icepower (Wiramadu) sebagai Solusi Wirausaha menuju Desa Sejahtera Mandiri (DMS) pada Masa Pandemi Covid-19. *JIMF (Jurnal Ilmiah Manajemen Forkamma)*, 4(1).

